



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enirawan
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,

Enirawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

A. Sasaran Target Kinerja


No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	1.1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat Tahun 2024	330	Orang
2	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan Alumni Pelatihan	2.1	Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan fasilitas pendampingan	165	Orang
3	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	3.1	Jumlah layanan kepegawaian	1	Layanan
		3.2	Jumlah layanan kearsipan	1	Layanan
		3.3	Jumlah layanan umum	1	Layanan
4	Tersedianya dukungan kebijakan rencana program dan anggaran	4.1	Jumlah dokumen perencanaan, program, dan anggaran	8	Dokumen
		4.2	Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran	92	Nilai
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN secara efektif dan efisien	5.1	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN	5	Dokumen
		5.2	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	Nilai
6	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	6.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen

B. Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.664.684.000 <i>(Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan puluh Empat Ribu Rupiah)</i>
2	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Rp 1.327.667.000 <i>(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 10.483.992.000 <i>(Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>


Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,



Enirawan



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Enirawan, Jabatan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2024

Menyaksikan:
Kepala BPSDM dan PMDDTT

Luthfiah Nurlaela

Pembuat Pernyataan

Enirawan